

## ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Menurut hukum adat perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anak *mamak*. Apabila perkawinan sesuku ini terjadi maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian yaitu: 1. Bagaimana peran Ketua pemuka Adat dalam mengatasi perkawinan sesuku dan proses penyelesaiannya, 2. Bagaimana akibat Hukum dari timbulnya perkawinan dalam Adat Sungai Asam Padang Pariaman. Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan responden yaitu orang-orang yang pernah melakukan Perkawinan sesuku dan *ninik mamak* (Penghulu dan orang tua – tua) yang memberikan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu : peran wali nagari sebagai seseorang yang bisa untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para *ninik mamak* tentang perkara perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali nagari tidak sebatas perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dimana jika terjadi perselisihan. dalam hukum adat tersebut ada aturan dan larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu perkawinan sesuku. Sepasang kekasih yang melangsungkan perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi, sanksi itu berupa antara lain : Memotong *saikua kece* atau memotong seekor kerbau putih sebagai salah satu syarat sebelum pelaku meninggalkan atau diusir dari kampung tersebut, tidak diperbolehkan untuk kembali lagi ke kampung adat Sungai Asam apapun alasannya. Keluarga yang ditinggalkan akan dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat setempat. Dengan alasan mereka telah melanggar aturan – aturan yang ada. Keputusan Wali Nagari beserta *ninik mamak* jika ada terjadinya kawin sesuku yang diselenggarakan di Sungai Asam dan sesukunya pun orang Sungai Asam, maka tanpa basa – basi langsung diusir dan dijauhi dari kampung tersebut, dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di kampung Sungai Asam Padang Pariaman. yang kuat tentang kesalahan kemenakannya. Setelah terbukti benar bahwa kemenakannya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan.